

### KEPALA DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

## KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG NOMOR: 188/23/Kept/403.406.11/2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KEMISKINAN DI DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

#### KEPALA DESA RINGINAGUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program penganganan fakir miskin, maka diperlukan data terpadu kemiskinan yang akurat dan mutakhir;
  - b. Bahwa untuk menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pemutakhiran atau verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara berkala dan berkelanjutan;
  - c. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kemiskinan Kecamatan Magetan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Update Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5449);
- 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
- 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang

- Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kemiskinan

Desa Ringinagung Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai

tugas:

a. Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat;

- b. Melaksanakan evaluasi dokumen data terpadu kemiskinan yang akurat dan mutakhir; dan
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan ke Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kemiskinan Kecamatan Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Ringinagung Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ringinagung Pada tanggal 5 Maret 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 23

Tanggal : 5 Maret 2019

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KEMISKINAN DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA LENGKAP
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa	Yully Bagus Trisnawan, S.Sy
2.	Ketua	Sekretaris Desa	Gusminanda Oktavia Narendri
3.	Koordinator	Kasi Kesejahteraan Sosial	Sugito
4.	Anggota		
	1. Operator Pengolah Data		Puji Hastuti
	2. Pencacah Data		Woro Rumanti
	Pencacah Data		Suwasis
	Pencacah Data		Purgiono

Ditetapkan di Ringinagung Pada tanggal 5 Maret 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN